

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016

<sup>1\*</sup>Indah Permata Sari, <sup>2</sup>Muhammad Farisan Luthfi, <sup>3</sup>Murti Puspita Rukmi, <sup>4</sup>Eliza Noviriani, <sup>5</sup>Ponjaya Tri Handayani, <sup>6</sup>Muhammad Zulfariansyah.

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung Sambas

[1ipsindah1692@gmail.com](mailto:ipsindah1692@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung Sambas

[2m.farisan.luthfi@gmail.com](mailto:m.farisan.luthfi@gmail.com)

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Jendral Ahmad Yani Pontianak

[3murti.uthy@gmail.com](mailto:murti.uthy@gmail.com)

<sup>4</sup>Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung Sambas

[4eliza.noviriani@poltesa.ac.id](mailto:eliza.noviriani@poltesa.ac.id)

<sup>5</sup>Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan, Jalan Aki Balak Tarakan

[5Ponjayatrihandayani@gmail.com](mailto:Ponjayatrihandayani@gmail.com)

<sup>6</sup>Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan, Jalan Aki Balak Tarakan

[6Julpariansyah1@gmail.com](mailto:Julpariansyah1@gmail.com)

**Email Koresponding:** [ipsindah1692@gmail.com](mailto:ipsindah1692@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governace*) dengan melakukan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa, kemudian diperkuat dengan aturan teknis berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016 dan sejauh mana pengelolaan dana desa serta mengetahui faktor-faktor pendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Pemangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan deskriptif. Data yang diperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa yaitu ada delapan (8) desa di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan proses prencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun, secara administrasi masih ada kekurangan terutama pada format pengajuan dan akuntabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Faktor yang mendukung tahapan akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain, sumber daya manusia, prasarana/infrastruktur, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Pelatihan aparatur desa, dan pemahaman regulasi.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berikhtiar untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan melakukan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas di segala bidang. Salah satu upaya pemerintah yaitu membangun rasa partisipasi masyarakat, keadilan, dan pemerataan pembangunan. Serentak memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beraneka macam demi menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Tambahan pula era otonomi daerah yang memprioritaskan daya upaya pemberdayaan daerah. Pemerintah terus berinisiatif melakukan reformasi, tetapi konsentrasinya bidang keuangan negara. Keadaan ini sangat sensitif dan sakral, alasan utamanya yaitu pusat pelaksanaan aturan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Inti dari aturan tersebut, bahwa mewajibkan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Keadaan ini menjadi titik terang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aturan yang sudah lahir, terkoneksi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Publikasi aturan tersebut membentuk tumpuan dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kandungan acuannya bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan terbuka bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri dengan tujuan bersama membangun kesejahteraan rakyat. Semua tujuan mulia ini dapat terlaksana dengan baik, namun harus di mulai dari tingkatan pemerintahan paling bawah yaitu pemerintah desa.

Pemerintah desa saat ini menjadi garda terdepan dari implementasi aturan yang berlaku. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dengan diberinya transferan Dana Desa (DD). Dana desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, bahwa desa memiliki pendapatan dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kota/Kabupaten. Diperkuat dengan beberapa aturan teknis dari kementerian dalam negeri antara lain, aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kemudian, disambut baik dengan aturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tersedianya aturan pengelolaan keuangan desa yang dilimpahkan ke pemerintah desa akan lebih leluasa menjalankan program-program desa. Lantas, dapat menerapkan dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan kelak.

Situasi ini, mewajibkan aparatur pemerintah desa dan melibatkan tokoh masyarakat serta masyarakat setempat yang terlibat mempelajari aturan pengelolaan dana desa, mulai dari anggaran sampai laporan pertanggungjawaban. Berkenaan pengelolaan dana desa ada keresahan yang menimbulkan kendala di pemerintah desa yaitu, kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. Kendala tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia memadai, keterlambatan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan desa dan belum adanya kesadaran untuk mengawal pengelolaan keuangan desa. Sehingga harus diperhatikan dengan teliti permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peristiwa ini harus kilas balik terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa di wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016. Kesesuaian pengelolaan dana desa dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan faktor pendukung terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016.

## **2. METODE**

Penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa bagi delapan (8) desa di wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tujuannya mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena-fenomena yang terjadi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tahun 2016.

### **2.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan delapan (8) desa di Kecamatan Pemangkat antara lain: Desa Pemangkat Kota, Desa Sebatuan, Desa Penjajap, Desa Harapan, Desa Lonam, Desa Jelutung, Desa Gugah Sejahtera, dan Desa Perapakan. Mengenai waktu penelitian dilakukan selama bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.

### **2.2 Data Penelitian**

Data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai

berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa, aparatur desa seperti kaur pemerintahan dan tokoh masyarakat yang merupakan pihak wewenang setiap desa di wilayah Kecamatan Pemangkat dan observasi lapangan serta studi dokumen yang menunjang dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian di setiap desa dan arsip laporan keuangan desa yang ada di bidang bendahara setiap desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tahun 2016. Antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2016, Laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 dan profil delapan desa di Kecamatan Pemangkat, serta dokumentasi salah satu kegiatan di desa.

### 2.3 Informan Penelitian

Informan atau narasumber yang diwawancarai mengenai pengelolaan dana desa, diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta bidang kaur pemerintahan, lalu, tokoh masyarakat yang terpilih 1 atau 2 orang untuk menjadi narasumber setiap desa di Kecamatan Pemangkat.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga teknik, yaitu:

a. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan, dengan berbicara berhadapan langsung dengan responden atau narasumber. Ada beberapa wawancara yang dilakukan melalui alat komunikasi, misalnya telepon atau sosial media seperti *whatsapp*, *video call*. Narasumber yang diwawancarai antara lain, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, dan salah satu dari tokoh masyarakat di 8 (delapan) Desa di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Inti pertanyaannya berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2016 pada delapan desa di wilayah Kecamatan Pemangkat.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tahun 2016. Dokumen yang dibutuhkan antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, Laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 dan profil setiap desa di Kecamatan Pemangkat, serta dokumentasi salah satu kegiatan di setiap desa Kecamatan Pemangkat.

c. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap, seperti gotong royong di desa-desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, mengamati dan terlibat dalam tahapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam anggaran 2016.

### 2.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini membandingkan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan standar yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu dari wawancara, dokumentasi serta hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

b. Reduksi data

c. Uji Validitas data

- d. Penyajian data
- e. Analisis data

## 2.6 Uji Keabsahan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sama juga peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Setiap Desa Kecamatan Pemangkat Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan keseluruhan kegiatan di Desa dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparan, akuntabel, dan partisipatif. Serta masyarakat dapat berperan aktif dalam proses tahapan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti yaitu wawancara lapangan dan observasi pada pihak yang berwenang seperti Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan tokoh masyarakat di delapan (8) Desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Acuan pada peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada delapan (8) Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini, peneliti melakukan wawancara langsung dan observasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris di setiap Desa Kecamatan Pemangkat. Hasil wawancara tersebut, bahwa setiap Pemerintah Desa di Kecamatan Pemangkat berusaha melakukan azas pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada umumnya yaitu, azas transparan didalam keterbukaan informasi Pemerintah Desa dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat setempat dalam musyawarah desa. Azas akuntabel, masyarakat pada umumnya ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pada setiap desa dan Pemerintah Desa juga mempertanggungjawabkan hasil kesepakatan di setiap musyawarah desa maupun, adanya perubahan pada rencana kerja pemerintah desa diinformasikan lagi melalui papan pengumuman desa maupun surat pemberitahuan serta secara lisan. Terakhir azas partisipatif, pada umumnya masyarakat setempat ikutserta didalam musyawarah desa pada tingkat paling bawah yaitu musyawarah RT atau RW, kemudian musyawarah antar dusun, berakhir di musyawarah desa yang dilaksanakan pada setiap Desa di Kecamatan Pemangkat. Dengan mewujudkan azas pengelolaan keuangan desa di dalam proses perencanaan masyarakat lebih mengetahui secara struktur tentang pengelolaan dana desa. Dapat dilihat pada Tabel 1 ada beberapa indikator di setiap Desa Kecamatan Pemangkat dalam mewujudkan azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Pemerintah Desa Kecamatan Pemangkat Dalam mewujudkan Azas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahap Perencanaan**

No.	Uraian	Azas Pengelolaan Dana Desa	Keterangan
1.	Adanya surat pemberitahuan maupun pengumuman mengenai musyawarah desa di delapan desa berada di lingkungan Kecamatan Pemangkat	Transparan	Hasil penelitian di lapangan bahwa masyarakat di setiap desa mengetahui hasil dari musyawarah desa melalui surat pemberitahuan maupun secara lisan
2.	Kritik dan saran masyarakat pada saat musyawarah desa di delapan	Partisipatif	Hasil penelitian wawancara, yaitu ada beberapa warga mengajukan pertanyaan,

	desa berada di lingkungan Kecamatan Pemangkat		saran dan kritik di forum musyawarah desa. Akan tetapi usulan yang di sampaikan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dengan melihat acuan RPJM Desa
3	Musyawah desa disepakati, kemudian diajukan ke pihak Kabupaten dan dipublikasikan ke masyarakat di delapan desa lingkungan Kecamatan Pemangkat	Akuntabel	Hasil penelitian di lapangan, masyarakat mengetahui hasil kesepakatan yang disetujui melalui surat pemberitahuan, papan pengumuman maupun secara lisan di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat

Sumber: Hasil wawancara tahun 2017 (diolah)

Hasil penelitian di tahap perencanaan ini masyarakat ikut terlibat, masyarakat sangat antusias maupun partisipasi di setiap Desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber seperti, Sekretaris dan Kepala Desa di masing-masing Desa. Salah satunya, wawancara langsung dengan Pak Aswin, Amd selaku Sekretaris Desa Lonam menyatakan partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam memberikan usulan maupun kritik untuk pembangunan Desa Lonam didalam forum musyawarah desa, karena Desa Lonam saat ini sangat membutuhkan masukan yang membangun. Kebenaran ini dapat dilihat tabel 2 terkait hubungan antara indikator dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dengan hasil observasi di lapangan sebagai berikut:

**Tabel 2. Indikator tingkat Partisipasi Masyarakat pada tahap Perencanaan**

No.	Indikator	Kategori
1	Tinggi	Hadir semua
2	Sedang	Ada yang tidak hadir dengan jumlah partisipasi sedikit
3	Rendah	Tidak hadir

Sumber: Hasil Penelitian tahun 2017 (diolah)

Pernyataan tabel 2 ini, berdasarkan dari kehadiran musyawarah desa, keaktifan memberikan saran maupun kritik. Peneliti melakukan wawancara sebanyak satu atau dua responden yaitu tokoh masyarakat di setiap Desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas antara lain:

1. Kategori tinggi, bahwa menyatakan dua responden hadir semua pada saat musyawarah desa. Bapak Hamdi Ketua BPD dan Bapak Suwandi selaku Ketua RW hadir didalam forum musyawarah desa di Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun 2016.
2. Kategori sedang, bahwa menyatakan dua responden salah satu yang tidak hadir. Seperti, Bapak Riswan Ketua RT 01/06 yang tidak hadir didalam forum musyawarah desa tahun 2016, dilihat pada daftar kehadiran musyawarah Desa Lonam Kecamatan Pemangkat.
3. Kategori rendah, bahwa menyatakan dua responden tidak hadir di musyawarah desa.

Berasas dari data wawancara dan ikut terlibat dalam musyawarah disimpulkan tingkat partisipatif masyarakat pada tahap perencanaan tergolong tinggi. Hanya saat penyampaian kritik dan saran ada beberapa orang yang saja yang memberikan pendapatnya. Fakta ini dapat dilihat pada tabel 3 yang menggambarkan tingkat partisipatif di setiap Desa Kecamatan Pemangkat relatif tinggi sebagai berikut:

**Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan di Kecamatan Pemangkat tahun 2016**

No.	Uraian	Indikator			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Kehadiran masyarakat di forum musyawarah desa antara lain: a. Desa Pemangkat Kota	Ya			Hasil penelitian wawancara dengan beberapa responden, ada

	b. Desa Sebatuan c. Desa Jelutung d. Desa Gugah Sejahtera e. Desa Penjajab f. Desa Harapan g. Desa Lonam h. Desa Perapakan	Ya Ya Ya Ya Ya Ya	Ya		beberapa responden tidak hadir. Namun tidak mengurangi antusias masyarakat untuk menghadiri musyawarah desa.
2	Penyampaian kritik dan saran masyarakat di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat		Ya		Hasil penelitian dengan teknik observasi dan dokumentasi ada beberapa masyarakat menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaan. Dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa
3	Penyampaian hasil dari musyawarah desa pada tahap perencanaan antara lain: a. Desa Pemangkat Kota b. Desa Sebatuan c. Desa Jelutung d. Desa Gugah Sejahtera e. Desa Penjajab f. Desa Harapan g. Desa Lonam h. Desa Perapakan	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya	Ya		Hasil penelitian ini dibuktikan dengan berita acara dan notulen di musyawarah desa
4	Perumusan rencana anggaran biaya di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat yaitu: a. Desa Pemangkat Kota b. Desa Sebatuan c. Desa Jelutung d. Desa Gugah Sejahtera e. Desa Penjajab f. Desa Harapan g. Desa Lonam h. Desa Perapakan	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya	Ya		
5	Adanya pemberitahuan tentang hasil final dari pemerintah daerah untuk masyarakat di setiap desa antara lain: a. Desa Pemangkat Kota b. Desa Sebatuan c. Desa Jelutung d. Desa Gugah Sejahtera e. Desa Penjajab f. Desa Harapan g. Desa Lonam h. Desa Perapakan	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya	Ya		Hasil penelitian wawancara yang diwakili kepala dusun meminta secara lisan kepada aparatur desa hasil dari musyawarah desa dan aparatur desa menginformasikan ke masyarakat melalui papan informasi yang ada di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat

Sumber: Hasil Wawancara tahun 2017 (diolah)

Dasar mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa di setiap Desa Kecamatan Pemangkat, dimulai dari musyawarah tingkat kepala dusun, biasanya diadakan di rumah kepala dusun yang dihadiri seluruh ketua RT/RW di masing-masing dusunnya. Kemudian usulan dari musyawarah dusun disampaikan saat musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Kepala desa selaku kuasa wewenang mengadakan musyawarah di

setiap Desa, mulai dari musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang merupakan acuan dasar program kerja selama masa bakti kepala desa, yaitu 6 tahun. Setelah melakukan RPJMDesa dilanjutkan musyawarah RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang berisi program kerja selama 1 tahun.

Lebih jauh, melakukan MUSRENBANGDES baik itu di setiap desa maupun tingkat Kecamatan, memprioritaskan pembangunan desa. Ketika MUSRENBANGDES ini dilakukan ada beberapa usulan dari sebagian dusun. Usulan dimuat dan dipertimbangkan dengan pedoman pada Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Beserta musyawarah desa yang membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), termasuk rangkuman dari RPJMDesa selama 1 tahun kerja. Momen mengadakan musyawarah desa, pemerintah desa memaparkan usulan atau rencana yang nantinya akan disepakati bersama. Kemudian tim pelaksana atau sekretaris menyampaikan rencana penggunaan dana desa di forum musyawarah desa. Tahapan akhir, rencana yang dipaparkan oleh tim pelaksana atau sekretaris sudah disepakati di dalam musyawarah desa, disusun menjadi *draft* yang nantinya akan diusulkan ke pemerintah Kabupaten,

Serangkaian proses musyawarah desa di hadiri oleh seluruh perangkat desa, badan pengawas desa (BPD), lembaga perwakilan masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, pendamping desa tingkat Kecamatan maupun tim kecamatan yang diwakili kasi pemerintah Kecamatan Pemangkat. Kebeneran ini ada di daftar hadir musyawarah desa di masing-masing Desa Kecamatan Pemangkat yang terlampir. Musyawarah desa diadakan baik itu pada RPJMDesa, RKPDesa, MUSRENBANGDES, dan APBDesa pemerintah desa memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta terlibat mengawal pengelolaan keuangan desa. Salah satu narasumber peneliti dengan Bapak Wisky selaku bendahara Desa Jelutung menyampaikan bahwa aspirasi maupun kritik masyarakat akan dicatat atau langsung diadakan perubahan. Aspirasi masyarakat menjadi syarat pemerintah desa mempertimbangkan kritik maupun saran masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bersamaan ini Bapak Aswin, Amd menyatakan bahwa pemerintah Desa Lonam mengakomodir masukan masyarakat dengan memprioritaskan usulan dengan perangkungan, yang mana bersifat mendesak untuk dibangun dan telah disepakati dibangun pada tahun 2016.

## B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini, kelanjutan pada tahap perencanaan yang merupakan kerja nyata di lapangan setiap Desa Kecamatan Pemangkat sesuai pada RKPDesa. Peran pemerintah desa dalam keterbukaan dan penyampaian informasi ini, umumnya memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kegiatan seperti pada papan informasi, surat pemberitahuan untuk ketua RT/RW maupun kepala dusun, dan baik itu secara lisan. Salah satunya wawancara dengan Bapak Awang Al Rizki, SH selaku Sekretaris Desa Gugah Sejahtera menyatakan keterbukaan dan penyampaian informasi disampaikan melalui spanduk kegiatan maupun diumumkan di papan informasi serta secara lisan. Narasumber lainnya Bapak Farol Hidayat, S.Pd selaku Kepala Dusun Desa Harapan menjelaskan pada saat diadakan kegiatan akan disampaikan melalui surat pemberitahuan atau bertatap muka mengenai rincian dananya sudah di forum musyawarah desa dilain waktu. Selanjutnya diikutsertakan tim ketika menentukan batas wilayah desa, RT, dan sebagainya.

Pemerintah desa juga melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Antara lain, memberikan masukan atau kritik dan ikut terlibat dalam pelaksanaan. Dibuktikan yakni Desa Harapan mengadakan kegiatan gotong royong. Saat melaksanakan kegiatan gotong royong ada salah satu warga bernama Ibu Halimah memberikan saran bahwa, harus adanya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk di Desa Harapan. Dikarenakan selama ini, beberapa masyarakat Desa Harapan, biasanya membuang sampah ke TPS Desa Lonam atau di bakar sendiri.

Pemerintah desa melakukan juga prinsip akuntabilitas disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dulu yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan. Serta, melampirkan SPP yang disampaikan kepada sekretaris dan di ketahui oleh kepala Desa. Kemudian Kepala Desa beserta bendahara melakukan pencairan dana di rekening bank desa dan menyerahkan ke tim pelaksana kegiatan. Dengan catatan, tim pelaksana kegiatan mencatat di buku kas pembantu kegiatan serta dibuktikan dengan kwintansi yang nantinya akan diserahkan ke bendahara. Tak luput, bendahara juga mencatat pemasukan maupun pengeluaran pada buku kas umum, buku bank, dan buku pajak.

### C. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ini, pemerintah desa khususnya Kecamatan Pemangkat melaporkan program kerja maupun keuangan desa baik itu di Kecamatan maupun di Kabupaten, dituntut melakukan pelaporan yang berprinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di setiap Kecamatan Pemangkat, mempermudah pemerintah desa untuk menjelaskan secara rinci dan tidak adanya simpang siur di masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tahun 2016. Di ungkap dengan pernyataan Bapak Aswin, Amd selaku Sekretaris Desa Lonam yaitu akuntabilitas kita melaksanakan pelaporan ke Kabupaten melalui kantor Kecamatan dan pada semester pertama dan kedua. Serta, transparansi diwajibkan setiap Desa menyampaikan informasi melalui baliho di depan kantor desa yang berkaitan dengan didanai oleh dana desa maupun alokasi dana desa.

Prinsip akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2016 masih dikategorikan lengkap, akan tetapi masih adanya simpang siur format pelaporan maupun pengajuan pengelolaan dana desa, faktor terhambat di dalam pelaporan dan pengajuan. Landasan dokumen lengkap apabila syarat untuk pengajuan dan pertanggungjawaban memenuhi syarat, seperti adanya laporan realisasi pelaksanaan tahap 1 dan 2, laporan penggunaan dana desa tahun 2016 dan surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Desa. Dapat dilihat indikator prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Indikator Prinsip Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

No.	Indikator	Kategori
1	Lengkap	Kelengkapan administrasi dan laporan keuangan
2	Tidak Lengkap	Kurang kelengkapan administrasi dan laporan keuangan

Sumber: Hasil Penelitian 2017 (diolah)

Dasar prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yaitu ketepatan pertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Peneliti melakukan wawancara dan observasi data dengan sekretaris dan bendahara di setiap Desa Kecamatan Pemangkat sebagai berikut:

1. Indikator lengkap, kategori ini setiap desa di Kecamatan Pemangkat sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang diperlukan oleh pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten.
2. Indikator tidak lengkap, kategori ini setiap desa di Kecamatan Pemangkat tidak memenuhi syarat atau ketentuan di laporan pertanggungjawaban.

**Tabel 5. Prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2016**

No.	Uraian	Indikator		Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap	
1	Kelengkapan pengajuan maupun pertanggungjawaban laporan keuangan di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat	Ya		Hasil penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi data terkait pengajuan dan pertanggungjawaban dana desa terbilang lengkap. Akan tetapi adanya beberapa desa revisi laporan dari Kabupaten.
2	Ketepatan waktu melaporkan dan mengajukan pertanggungjawaban di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat	Ya		Hasil penelitian ini dari teknik wawancara terkait ketepatan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dari pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan tersendiri bahwa 193 desa harus mencapai 75% yang sudah pengajuan maupun pelaporan

				dengan catatan bisa diproses lebih lanjut.
3	Kesesuaian rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan di setiap desa lingkungan Kecamatan Pemangkat	Ya		Hasil penelitian ini dari teknik wawancara terkait ketepatan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dari pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan tersendiri bahwa 193 desa harus mencapai 75% yang sudah pengajuan maupun pelaporan dengan catatan bisa diproses lebih lanjut.

Sumber: Hasil wawancara tahun 2017 (diolah)

Paparan tabel 5 disimpulkan pengajuan dan pelaporan pertanggungjawaban di setiap Desa Kecamatan Pemangkat dikatakan lengkap. Namun, adanya kendala-kendala disampaikan pada bagian keterangan di tabel 5. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang bernama Ibu Yeni Afrianitha, SE selaku Bendahara Desa Lonam menjelaskan pelaporan pertanggungjawaban disampaikan ke tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Pemerintah Desa di Kecamatan Pemangkat melampirkan laporan pertanggungjawaban pada tingkat Kecamatan berupa Buku Kas Umum (BKU), buku bank, buku pajak, laporan realisasi APBDesa Tahun 2016, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016, buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran (SPP), dan surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Desa. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten melampirkan laporan realisasi APBDesa tahun 2016, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016, dan surat pertanggungjawaban mutlak, serta peraturan desa. Hanya wajib adanya surat rekomendasi dari Kecamatan terlebih dulu.

Tahapan pelaporan maupun pengajuan laporan pertanggungjawaban setiap Desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2016, sedikit kesulitan tetapi masih bisa diatasi oleh masing-masing Desa di Kecamatan Pemangkat. Pendapat dari hasil wawancara kepada Ibu Eka Purnama, S.Pd selaku bendahara Desa Harapan, menyatakan untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) itu sendiri sebenarnya masalah format baik itu dari pendamping desa, dinas sosial PMDP, pihak Kecamatan yang berbeda-beda. Berdampak membingungkan perangkat desa untuk menggunakan aturan yang mana. Dan ada yang berpendapat juga dengan wawancara Ibu Tia Anggraini, S.Pd selaku Bendahara Desa Gugah Sejahtera menyatakan ada beberapa kesulitan yang kami rasakan, yaitu antara format SPJ yang diberikan kecamatan tidak diinginkan oleh pihak Kabupaten. Sering kita sudah mempunyai pendamping desa tapi tata cara yang diberikan tidak sinkron dengan kecamatan dan kabupaten. Simpulan hasil wawancara, pemerintah desa di Kecamatan Pemangkat masih banyak merasa kesulitan, yaitu simpang siurnya informasi mengenai administrasi pengelolaan keuangan desa dan regulasi yang sering berubah-ubah.

Pelaporan pertanggungjawaban ini melalui jalur struktural yaitu pertanggungjawaban ke BPD kemudian disampaikan pihak kecamatan untuk diverifikasi dan disampaikan ke kabupaten. Bermula tim pelaksana kegiatan desa diketahui Kepala Desa kemudian diverifikasi oleh Kasi Pemerintahan di Kecamatan, untuk disampaikan ke tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk administrasi di masing-masing desa yaitu, tim pelaksana kegiatan mengajukan SPP, dilanjutkan dengan persetujuan Kepala Desa dan bendahara. Tujuannya untuk melakukan pencairan dana desa dari bank yang dipercayai pemerintah untuk diberikan ke tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku kas pembantu kegiatan serta bukti maupun kwintansi, dan ikut serta bendahara mencatat di buku kas umum, buku bank, dan buku pajak. Inti dari kesesuaian hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan hampir terealisasi, dapat dijelaskan salah satu narasumber yang bernama Bapak Aswin, Amd. bahwa untuk Desa Lonam sendiri 75% keatas jadi hampir 75% rencana program dana desa dapat direalisasikan. Garis besarnya tahun 2016 ini, rencana kerja desa hampir terealisasi akan tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan rencana kerja tersebut ditunda untuk program tahun berikutnya.

#### D. Tahap Pengawasan

Tahapan terakhir pengelolaan keuangan desa yaitu tahap pengawasan. Kenyataan dari hasil observasi lapangan dan wawancara, pemerintah Kecamatan Pemangkat sebanyak satu kali disetiap awal tahun dilakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa pembinaan maupun bimbingan administrasi yang diwakilkan oleh kasi pemerintahan di Kecamatan Pemangkat. Namun, tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawaban selalu didampingi oleh tim pendamping lokal desa maupun tim pendamping Kecamatan. Salah satu bentuk pengawasan dan meminimalisir kesalahan pada setiap tahapan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi nyata di lapangan masih adanya pelanggaran administrasi maupun susunan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2016. Karena itu, tim pengawas Kecamatan Pemangkat memberikan bimbingan maupun teguran kepada Kepala Desa selaku kuasa wewenang untuk diperbaiki.

#### 3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Terselenggaranya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2016

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di delapan (8) desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tahun 2016 berjalan dengan baik, sesuai data pada rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)  
Sumber daya manusia sebagai tolak ukur yang sangat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satunya di latar belakang oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang tidak relevan dengan tanggungjawab yang diberikan. Datanya bisa di lihat pada data riwayat pendidikan aparatur desa di masing-masing desa Kecamatan Pemangkat. Khususnya pada kepala desa, sekretaris, dan bendahara yang merupakan aspek yang sangat disoroti dalam pengelolaan dana desa.
- b. Infrastruktur  
Salah satu faktor yang berpengaruh yaitu sarana dan prasarana agar mendukung terlaksana tahapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, salah satunya komputer. Hasil penelitian dengan teknik observasi dan wawancara peneliti menemukan komputer setiap desa Kecamatan Pemangkat sebanyak 1 buah dan ada juga laptop pribadi digunakan untuk bekerja. Minimnya komputer atau laptop di setiap desa mengakibatkan lambatnya proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan bergantian untuk penggunaan komputer tersebut. Segelintir aparatur desa di setiap desa Kecamatan Pemangkat membawa pulang untuk dikerjakan.
- c. Koordinasi Antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa  
Sebagaimana kita ketahui program pengelolaan dana desa dimulai dari tahun 2015 dengan sejumlah koordinasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang masih belum lengkap. Sehingga koordinasi yang sudah ada masih terus adanya perubahan di setiap desa mengenai pengelolaan dana desa. Kondisi nyata bahwa koordinasi pemerintah antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke tingkat kabupaten. Pemerintah kecamatan sebatas memberikan bimbingan dan pembinaan, Namun, koordinasi pemerintah desa langsung pada tingkat kabupaten yaitu BPMPD. Karena itu, adanya rasa kecemburuan, tumpang tindih standar dan melangkahi alur koordinasi yang sudah digariskan pada tingkatannya.
- d. Pelatihan Aparatur Desa  
Aparatur desa di setiap desa Kecamatan Pemangkat masih kurangnya pengetahuan dan riwayat pendidikan yang relewan dengan bidang bekerja. Solusi diberikan penulis yaitu adanya ikut serta pelatihan setiap aparatur desa sesuai dengan bidang kerja. Upaya ini dilakukan terkait peningkatan pengetahuan maupun pembelajaran mengenai pengelolaan dana desa.
- e. Pemahaman Regulasi  
Pemahaman regulasi harus dicerna seksama dan teliti, karena diwajibkan untuk harus terkini dan mengikuti setiap pergerakan peraturan yang berlaku. Khususnya, setiap desa di Kecamatan Pemangkat harus adanya jaringan internet yang memudahkan seluruh aparatur desa bisa berkoordinasi dan berinteraksi dengan pihak kabupaten mengenai

perubahan peraturan yang terus menerus berubah. Sejauh ini tumpang tindih masih terdapat struktur atau tata cara administrasi dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan desa di delapan Desa Kecamatan Pemangkat tahun 2016 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan dan kesejahteraan di Desa terkait. Baik itu, sosial media, *call center* pelayanan di setiap desa, maupun secara lisan.
2. Tahap pelaksanaan pada pengelolaan keuangan desa di delapan desa Kecamatan Pemangkat tahun 2016 menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN dan APBD. Berupa, adanya pengumuman atau surat pemberitahuan kepada masyarakat desa terkait mengenai kegiatan. Serta, terlaksananya setiap kegiatan yang sesuai dengan program kerja di delapan Desa Kecamatan Pemangkat. Sedangkan, untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa di delapan desa Kecamatan Pemangkat tahun 2016, baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Namun, adanya keterlambatan dalam penyampaianb maupun pengajuan mengakibatkan tertunda sementara pencairan dana desa. Serta, adanya tumpang tindih informasi terkait prosedur maupun tata cara laporan pertanggungjawaban baik itu tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
4. Tahap pengawasan pada pengelolaan keuangan desa di delapan desa Kecamatan Pemangkat tahun 2016, dilakukan pada tingkat Kecamatan. Namun, masih kurangnya pengawasan pada tingkat Kabupaten. Diantaranya dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan maupun pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan dana desa.
5. Kesesuaian pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat dengan acuan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, hasil penelitian dan analisis peneliti, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Faktor yang mempengaruhi terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat tahun 2016 antara lain, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, dan pemahaman regulasi.

#### Saran

Landasan dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

- a. Tahap pertanggungjawaban, harus adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Hendaknya, proses pelaporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sepakat menggunakan prosedur atau tata cara administrasi laporan pertanggungjawaban yang berpedoman dengan aturan yang mana dan tidak adanya tumpang tindih pemahaman regulasi.
- b. Tahap pengawasan, tim pengawas harus lebih sering melakukan pengawasan pada pengelolaan dana desa di setiap Desa Kecamatan Pemangkat. Diadakan secara rutin dan dilakukan forum diskusi pemerintah desa dan tim pengawasan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
- c. Faktor pendukung terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain yaitu ditingkatkan pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan dana desa dan merekrutmen pelamar pekerjaan sesuai dengan keahlian maupun bidang keahlian yang dimiliki.

- d. Koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten baik itu tentang administrasi, prosedur maupun alur pelaporan maupun pemahaman regulasi harus sering ditingkatkan. Serta, adanya ketegasan dalam pemahaman terkait aturan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Supaya terhindar dari simpang siur informasi aturan pelaporan dan pertanggungjawaban.

## REFERENSI

- Ainurrohma, Putri Romantis. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pararukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Skripsi Jember: Universitas Jember.
- Aji, Dinar Atmaja 2016 Anais Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa Studi Kasus Surakarta UniKecamatan Gondangrejo Kabulesa Karanganyer. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Bastian, Indra. 2006. Pengantar Akuntansi Sektor Publik. Erlangga Jakarta
- Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta
- Kurnia, Izza Putri. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya). Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntansi
- Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa - Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2001, Akuntansi Desa, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.